



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 19 /061/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemberian Tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) Kota Pariaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan WaliKota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraann Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 240);
16. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022, Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 86);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas bertugas:

a. Tim Pembina bertugas antara lain :

1. pembina bertugas memberikan arahan pada Tim Teknis dalam proses pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
2. koordinator bertugas mengkoordinir Tim Teknis dalam proses pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
3. sekretaris bertugas mengkoordinir penyiapan bahan terkait proses pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
4. anggota Tim Pembina bertugas membantu Tim Pembina dalam proses pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

b. Tim Teknis bertugas antara lain:

1. ketua bertugas untuk memimpin Tim Teknis dalam proses pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
2. wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam proses pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kota Pariaman.

3. sekretaris bertugas menyiapkan bahan terkait proses pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
4. anggota bertugas dalam proses pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan serta menyampaikan laporan kepada Walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 10 Januari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 19 /060 / 2022

TANGGAL : 28 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

I. TIM PEMBINA

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Pariaman	Pembina
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Sekretaris
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
7	Kepala BPKPD Kota Pariaman	Anggota
8	Kepala BAPPEDA Kota Pariaman	Anggota
9	Kepala BKPSDM Kota Pariaman	Anggota
10	Kepala Diskominfo Kota Pariaman	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Setdako Pariaman	Anggota

II. TIM TEKNIS

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kabag Organisasi Setdako Pariaman	Ketua Tim
2	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi	Sekretaris
3	Kasubbbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi	Anggota
4	Kasubbbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi	Anggota
5	Kasubbbag Perundang-Undangan Bagian Hukum	Anggota
6	Kepala Seksi Pembinaan dan Disiplin Aparatur BKPSDM Kota Pariaman	Anggota
7	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BPKD Kota Pariaman	Anggota
8	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan BPKPD Kota Pariaman	Anggota
9	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo Kota Pariaman	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program BAPPEDA Kota Pariaman	Anggota
11	Pelaksana Pada Bagian Organisasi	Anggota



WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR